

**PELAKSANAAN KEWENANGAN SATPOL PP DALAM
PENEGAKKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 27 TAHUN 1997
TENTANG KETERTIBAN UMUM STUDI DI KELURAHAN
SUNGAI PAKNING KECAMATAN BUKIT BATU
KABUPATEN BENGKALIS**

Muhammad. Nur Zamani dan Moris Adidi Yogia

Mahasiswa dan Dosen Administrasi FISIPOL UIR

Email :

ABSTRACT

Social order is part of the ideals of the nation, with the situation of life in the community order would minimize social conflict. In connection with this study that raised an issue related to the social order. in the village of Bukit Batu subdistrict Kelurahan sungai pakning are social phenomena that could disrupt public order, livestock raising by way of removable without any safeguards, it received special attention and UPIKA district of government (District Leadership Element). Then out a policy in the form of circular regulating the control animals in District rocks. Policies that content rules and ban cattle raising by way of removable and no maintenance is at the spotlight in this skripsi research. Theory concept told by Ripley in book eran agus purwanto there are several indicators of research is, determine the policy goals and objectives, out policy, implementor, target group, the direct impact, medium impact, long term impact, implementing performance. By using research method quantitative and qualitative with observation technique and questionnaire question, interview by using informan key as information guest speaker and also through method of purposive sampling obtained from supplement informan. Result of this research is implementation of the civil service authority police force in the enforcement of local regulations numer 27 of 1997 on public order in the vilage studies sungai pakning districts rock bengkalis ,according to the lives stock owners are quite done well with the percentage of 50.58% and answers from the civil service police unit with a percentage of 71.11% performing well. And still there are inhibiting factors that affect the success of the policy that created, either of the factors that carry out policing (internal factors)as well as objects in the curb, and location of the area where the research problem (external factors) and must be repaired and reviewed in order to create on orderly atmosphere in public life.

Key Words : implementation, public policy, Authority.

ABSTRAK

Ketertiban sosial merupakan bagian dari cita-cita bangsa, dengan adanya suasana hidup tertib dimasyarakat akan meminimalisir terjadinya konflik sosial. Sehubungan dengan itu penelitian ini mengangkat sebuah permasalahan yang terkait dengan ketertiban sosial. di Kelurahan Sungai Pakning kecamatan Bukit Batu terdapat fenomena sosial yang bisa mengganggu ketertiban umum, pemeliharaan hewan ternak dengan cara dilepas tanpa ada penjagaan, hal ini mendapat sorotan khusus dari pemerintah kecamatan dan UPIKA (Unsur Pimpinan Kecamatan). Kemudian keluar sebuah kebijakan berupa surat edaran yang mengatur tentang penertiban hewan ternak dikecamatan bukit batu. Kebijakan yang isinya aturan serta larangan pemeliharaan ternak dengan cara dilepas dan tanpa ada penjagaan inilah yang menjadi sorotan didalam penelitian skripsi ini. Konsep teori yang dikemukakan oleh ripley dalam buku agus eran purwanto ada beberapa indikator dalam penelitian ini adalah, menentukan kebijakan tujuan dan sasaran, keluaran kebijakan, implementor, kelompok sasaran , dampak langsung, dampak jangka menengah, dampak jangka panjang, dan kinerja implementasi. Dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan teknik observasi dan angket koesioner, wawancara dengan menggunakan key informan sebagai narasumber informasi serta melalui metode sampling purposif diperoleh dari informan susulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan satpol pp dalam penegakan peraturan daerah nomor 27 tahun 1997 tentang ketertiban umum diKelurahan Sungai Pakning kecamatan bukit batu kabupaten bengkalis menurut masyarakat pemilik tenak adalah cukup terlaksana

dengan baik dengan persentase 50.58%, dan jawaban dari satpol pp sendiri dengan persentase 71.11% terlaksana dengan baik, dan karena masih ada terdapat beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan yang dibuat, baik itu faktor dari yang melaksanakan penertiban (faktor internal) maupun objek yang di tertibkan dan lokasi daerah tempat permasalahan penelitian (faktor eksternal), dan harusnya diperbaiki dan ditinjau ulang agar terciptanya suasana tertib didalam kehidupan bermasyarakat.

Kata Kunci : pelaksanaan , kebijakan publik dan kewenangan

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Ketertiban merupakan suatu suasana yang menjadi impian didalam kehidupan bermasyarakat, untuk mewujudkan itu semua tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Harus adanya usaha yang terstruktur sistematis yang dilakukan oleh pemerintah yang berwenang dan dibantu dengan dukungan masyarakat serta mendapat campur tangan stake holder yakni pihak swasta yang ada didaerah.

Banyak hal yang menjadi penghambat didalam mewujudkan ketertiban didalam kehidupan masyarakat diantaranya adalah karena masyarakat indonesia yang sifatnya majemuk atau masyarakat yang sifatnya heterogen memiliki berbagai macam karakter kebudayaan yang berbeda. Jika dilihat dari segi mata pencaharian penduduk sejak zaman penjajahan sampai zaman sekarang bangsa indonesia itu tidak asing lagi dengan usaha mata pencaharian pertanian dan peternakan.

Dan kedua usaha ini sampai sekarang membuat bangsa indonesia menjadi terkenal dapat dicontohkan bahwa pada saat sekarang ini bangsa indonesia menjadi negara yang terkenal sebagai negara penghasil minyak kelapa sawit nomor satu didunia. Selain itu juga dari segi peternakan bangsa indonesia juga memiliki potensi yang tidak kalah saing dengan negara-negara yang ada didunia. Jika dilakukan pengembangan dan pembaharuan yang sejalan dengan perkembangan zaman bangsa indonesia juga akan bisa meningkatkan kualitas di bidang peternakan yang nantinya akan bisa mengangkat nama baik bangsa indonesia dimata dunia.

Namun dari pada itu terkadang dibidang peternakan bisa mendatangkan

permasalahan yang mengganggu ketertiban umum. Ini karena sistem peternakan yang tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan hal ini menjadi sorotan penting bagi pemerintah setempat untuk menanggulangi permasalahan ini. Melalui sistem otonomi daerah memberikan kewenangan penuh dari pemerintah pusat kepada pemerintah yang ada didaerah untuk mengurus daerahnya masing-masing, maka dari itulah muncul berbagai aturan yang mengatur tentang berbagai macam permasalahan yang ada didaerah, yang kita kenal dengan peraturan daerah, disini penulis memberikan contoh sesuai dengan permasalahan penelitian yang akan diangkat yakni peraturan daerah tentang ketertiban umum.

Ketertiban umum dipandang memiliki nilai urgensi yang tinggi, ini karena ketertiban umum menyangkut hajat hidup orang banyak. Disamping itu pula ketertiban umum juga menjadi cita-cita bangsa kita agar tercapainya tujuan bangsa yakni untuk mensejahterakan kehidupan bangsa. Disegala aspek terutama dibidang pembangunan nasional setiap daerah ketertiban umum juga merupakan faktor yang mempengaruhi berhasil atau tidak berhasilnya, tercapai dan tidak tercapainya tujuan dari pembangunan nasional itu sendiri dalam memberikan kesejahteraan masyarakat.

Karena jika suatu daerah lingkungannya tidak tertib, tingginya tindak kriminal dan banyaknya terjadi pelanggaran-pelanggaran aturan yang telah ditetapkan hal ini akan menyulitkan pemerintah dalam mengembangkan potensi daerah tersebut. Dan hal ini secara otomatis menghambat langkah gerak perubahan suatu daerah untuk menuju kearah kehidupan masyarakat yang sejahtera.

Hewan ternak yang dipelihara dengan dilepas tadi masuk ke perkarangan rumah orang lain dan merusak tanaman-tanaman serta kebun-kebun masyarakat setempat, kemudian tidak hanya itu berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Rt setempat yang dilakukan oleh peneliti sering terjadi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh ternak yang berkeliaran di jalan umum. Kotoran ternak yang berserakan diperkarangan umum mengganggu kesehatan dan keindahan tata kota.

Sementara itu pemerintah kabupaten bengkalis memiliki peraturan daerah yang mengatur mengenai ketertiban umum yakni

peraturan daerah nomor 27 tahun 1997. Khusus mengatur masalah sistem peternakan terdapat pada pasal 19 ayat 1 dan 2 yang berbunyi :

1. Didalam kota dilarang memelihara :
 - a. Babi, kerbau, lembu, kuda, dan binatang sejenisnya
 - b. Kambing dan ternak unggas dalam jumlah yang besar
2. Pemeliharaan binatang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini hanya dibenarkan pada tempat-tempat yang telah ditentukan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk itu.

Tabel 1 : Pembagian Tugas Pelaksanaan Penertiban Hewan Ternak

No	Unsur Pelaksana Penertiban Dalam Kegiatan Pengawasan	Tugas
1	Pemerintah kecamatan	Penanggung jawab keseluruhan
2	Kapolsek bukit batu	Pelindung proses pelaksanaan
3	PT. pertamina persero sungai pakning	Penyedia lokasi penampungan
4	Kepala desa / kelurahan yang ada di kecamatan bukit batu	Koordinator pelaksana sosialisasi
5	SATPOL PP bukit batu	Pelaksana Razia lapangan

Sumber : Surat Edaran UPIKA Kecamatan Bukit Batu 2011.

Terselenggaranya pelaksanaan tujuan dalam sebuah institusi yakni untuk menilai kinerja yang efektif . Oleh karena itu dalam setiap perusahaan/institusi mutlak, bahkan rutin adanya sistem pengawasan. Dengan demikian pengawasan merupakan instrument pengendalian yang melekat pada setiap tahapan opsional institusi/perusahaan. Fungsi pengawasan dalam kegiatan pelaksanaan dapat dilakukan setiap saat, baik selama proses manajemen atau administrasi berlangsung maupun setelah berakhir untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan suatu organisasi atau kerja. Fungsi pengawasan dilakukan terhadap perencanaan dan kegiatan pelaksanaannya.

Kegiatan pelaksanaan dan pengawasan sebagai fungsi manajemen bermaksud untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan yang terjadi setelah perencanaan

dibuat dan dilaksanakan. Keberhasilan perlu dipertahankan dan jika mungkin ditingkatkan dalam perwujudan manajemen/administrasi berikutnya dilingkungan suatu organisasi/ unit kerja tertentu. Sebaliknya setiap kegagalan harus diperbaiki dengan menghindari penyebabnya baik dalam menyusun perencanaan maupun pelaksanaannya. Untuk itulah, fungsi pengawasan dilaksanakan, agar diperoleh umpan balik (*feed back*) untuk melaksanakan perbaikan bila terdapat kekeliruan atau penyimpangan sebelum menjadi lebih buruk dan sulit diperbaiki. Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaa dalam kegiatan pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang penting karena pengawasan adalah suatu proses yang dilakukan untuk memastikan dan mengarahkan bahwa tujuan yang ingin dicapai itu benar-benar tercapai secara

efektif dan efisien. Setiap proses perencanaan kegiatan ataupun program yang dibuat itu tidak akan pernah terlepas dari proses pelaksanaan pengawasan, karena tanpa adanya aktifitas ini maka perencanaan tidak akan berjalan secara lancar. Dan begitu juga dalam menetapkan sebuah aturan larangan yang berupa kebijakan.

Peran Pelaksanaan kewenangan satuan polisi pamong praja dalam penegakan peraturan daerah nomor 27 tahun 1997 di Kelurahan Sungai Pakning kecamatan bukit batu kabupaten bengkalis adalah sebagai kelompok pelaksana / eksekutor dalam

melakukan penertiban dengan memperhatikan keadaan Kelurahan Sungai Pakning yang masih banyak hewan ternak dan unggas berkeliaran di perkarangan umum / jalan lalu lintas hal inilah yang mendasari pemerintah kecamatan bukit batu bekerja sama dengan unsur pimpinan kecamatan dan PT. pertamina mengeluarkan suatu bentuk surat edaran pada tanggal 21 januari 2011 dengan nomor surat 31/TIB/300/2011. Memutuskan membentuk tim bersama dalam upaya melakukan penertiban hewan ternak/ unggas yang dilepaskan begitu saja oleh sipemilik ternak.

Tabel 2: Daftar Observasi Peneliti Kepemilikan Hewan Ternak Dan Unggas Di setiap Dusun Kelurahan Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu.

No	jenis hewan ternak dan unggas	Dusun p. Asal	Dusun sukoharjo	Dusun sukajadi	Dusun sukaramai	Total
1	Sapi	14	20	4	9	47
2	Kerbau	7	4	4	12	27
3	Kambing	33	20	25	19	97
4	Ayam kampung	126	56	43	45	270
5	Bebek	93	67	33	37	230
Jumlah		273	167	109	122	671

Sumber : Rekapitulasi Dasar Kepemilikan Hewan Ternak Dan Unggas Desa Sejangat Kecamatan Bukit Batu Olahan 2014

Berdasarkan data diatas dapat kita temukan beberapa fenomena yang dijadikan acuan dalam melanjutkan penelitian ini. Dengan jumlah hewan ternak yang ada pada tabel diatas penulis berkeinginan untuk mengetahui dan menganalisa masalah penertiban hewan ternak yang dilakukan oleh SATPOL PP, di antaranya sebahai berikut:

1. Masih ada terdapat hewan yang berkeliaran di perkarangan umum, yang dapat mengganggu jalan lalu lintas sebagai akses yang biasa di gunakan masyarakat.
2. Hewan ternak yang di lepaskan begitu saja ada yang masuk ke lingkungan perumahan warga, yang dapat merusak

tanaman, halaman dan perkebunan warga Kelurahan Sungai Pakning.

3. Kotoran hewan ternak yang dilepaskan begitu saja menimbulkan bau yang tidak sedap, sehingga mengganggu kesehatan dan pernafasan masyarakat Kelurahan Sungai Pakning.
4. Masih banyak masyarakat yang tidak mengindah peraturan daerah nomor 27 tahun 1997 yang terdapat pada pasal 19 ayat 1 dan 2 tentang penertiban hewan ternak.

Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kewenangan satpol pp dalam upaya penegakan peraturan daerah nomor

27 tahun 1997 dikecamatan bukit batu kabupaten bengkalis.

- b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat pelaksanaan kewenangan satpol pp dalam upaya penegakan peraturan daerah nomor 27 tahun 1997 di kecamatan bukit batu kabupaten bengkalis.

Kegunaan penelitian

- a. Kegunaan teoritis dan akademis

Dapat memperkaya khasanah kepustakaan pendidikan, khususnya mengenai pelaksanaan pengawasan sebuah aturan yang ingin diimplementasikan serta dapat menjadi bahan masukan bagi mereka yang berminat untuk menindak lanjuti hasil penelitian ini dengan mengambil kancan penelitian yang berbeda dengan sampel penelitian yang lebih banyak.

- b. Kegunaan praktis

Memberikan masukan kepada pemerintah baik itu dipemerintahan kecamatan maupun dipemerintahan kabupaten agar bisa menjadi acuan didalam melakukan sebuah perubahan didalam merumuskan sebuah kebijakan.

STUDI KEPUSTAKAAN

Konsep Administrasi

Administrasi menurut Woodrow Wilson (dalam Miftah Thoha,2010;8). merupakan suatu bidang usaha (*a field of business*) dan harus dipisahkan dari politik. Administrasi Menurut Syafri (2012;3) Administrasi dalam arti sempit adalah berupa kegiatan Pencatatan, pengolahan, pengumpulan, pemberian nomor/ kode surat, pengetikan, penggandaan, penyimpanan(pengarsipan), pengiriman berbagai informasi yang di terima atau yang di keluarkan oleh organisasi/ institusi .

Menurut Syafri (2012;3). Administrasi dalam arti luas adalah proses (rangkaiannya) kegiatan usaha kerja sama kelompok orang secara terorganisasi untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien.

“Administration is proses common to all group effort, public or private, civil or military, large scale or small scale” Administrasi adalah proses yang selalu terdapat pada setiap usaha kelompok, publik atau privat, sipil atau militer, skala besar atau kecil. Pendapat ini menerangkan bahwa administrasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok manusia melalui berbagai lembaga untuk macam-macam kepentingan sesuai yang di kehendakinya. Leonard D. White (dalam Wirman Syafri, 2012: 9)

Konsep Pelaksanaan

Menurut Pasolong (2008:57) Pelaksanaan adalah proses mentransformasikan suatu rencana kedalam praktik, sebagai rangkuman dari berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program, dengan menggunakan sumber daya lain untuk mencapai sasaran strategi.

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha usaha yang di laksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah di rumuskan dan di tetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat alat yang di perlukan , siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana yang harus di laksanakan. Menurut westa (1985 : 17).

Menurut Subarsono (2005:88) Pelaksanaan melibatkan usaha dari *policy makers* untuk mempengaruhi apa yang oleh lipsky disebut “ *street level bureaucrats*” untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran (*target group*).

Implementasi Azam Awang (2010;32) merupakan sebagai apa yang terjadi setelah peraturan perundang-undangan ditetapkan yang memberikan prioritas pada suatu program, manfaat atau bentuk output yang jelas.

Menurut Eran Agus Purwanto (2012;20) implementasi adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementer kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya mewujudkan tujuan kebijakan.

Konsep Implementasi Kebijakan

Kebijakan merupakan suatu hal yang telah dirumuskan dan dimusyawarahkan untuk menetapkan sebuah keputusan guna untuk kepentingan hajat hidup orang banyak, mengenai kebijakan ada banyak variabel yang menjadi tolak ukur tepat atau tidaknya suatu kebijakan yang dibuat. Seperti halnya kebijakan yang bersifat individual maupun kelompok institusi.

Menurut Miriam Budiardjo 2008:20) kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang di ambil oleh seorang pelaku atau

kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu.

Konsep Penertiban

Penertiban merupakan sebuah proses dari suatu proses pelaksanaan yang dibuat, dimana dalam penertiban itu mengacu kepada kesejahteraan masyarakat. Lingkungan yang tertib dan tentram menjadi cita cita dan harapan setiap masyarakat kenapa proses penertiban itu dilaksanakan. Dan ketertiban adalah suatu ketentuan yang mengikat untuk menciptakan kondisi lingkungan yang teratur dan baik.

Operasional Variabel

Tabel 3: Operasional Variabel Pelaksanaan kewenangan satpol pp dalam penegakan perda no 27 tahun 1997 tentang ketertiban umum studi di Kelurahan Sungai Pakning kecamatan bukit batu kabupaten bengkalis.

Konsep 1	Variabel 2	Indikator 3	Penilaian 4	Kategori 5
Pelaksanaan menurut Pasolong (2008:57) adalah proses mentransformasikan suatu rencana kedalam praktik, sebagai rangkuman dari berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program, dengan menggunakan sumber daya lain untuk mencapai sasaran strategi.	Pelaksanaan kewenangan satpol pp dalam penegakkan perda nomor 27 tahun 1997 tentang ketertiban umum studi di Kelurahan Sungai Pakning kecamatan bukit batu kabupaten bengkalis.	<ol style="list-style-type: none"> Menentukan kebijakan, tujuan dan sasaran Keluaran kebijakan Implementer Kelompok sasaran 	<ol style="list-style-type: none"> Berdasarkan kesepakatan dan keputusan bersama oleh pelaksana penertiban. Dapat di sesuaikan tupoksi unit pelaksana penertiban. dampak pencapaian target pelaksanaan penertiban belum terealisasi. Kompok pelaksana kebijakan (satpol pp) di tinjau dari system dan kewenangannya Penanggung jawab (UPIKA) unsur pimpinan kecamatan berdasarkan perda dan hukum. Seluruh masyarakat di Kelurahan Sungai Pakning. Masyarakat yang mata pencahariannya dengan beternak. 	<p>- Terlaksana</p> <p>-Cukup terlaksana</p> <p>-Kurang terlaksana</p>

		5. Dampak langsung	1.Tercapainya tujuan dengan kinerja yang baik. 2.Masyarakat yang sejahtera tanpa gangguan hewan atau yang sejenisnya.	- Terlaksana
		6. Dampak jangka menengah	1.Pelaksanaan dan realisasi secara terjadwal. 2. Terciptanya lingkungan masyarakat yang tertib.	-Cukup terlaksana -Kurang terlaksana
		7. Dampak jangka panjang	1.Tata lingkungan jalan yang baik. 2.Dapat mengurangi angka kecelakaan di jalan raya .	
		8. Kinerja implementasi	1. Berupa surat edaran berdasarkan keputusan kecamatan. 2. Sosialisasi penertiban oleh satpol pp penanggung jawab (UPIKA) Unsur pimpinan kecamatan.	

Sumber : Modifikasi penulis 2015

Teknik Pengukuran

Terlaksana : apabila seluruh item penilaian pelaksanaan kewenangan satpol pp dalam penegakan peraturan daerah nomor 27 tahun 1997 tentang ketertiban umum di Kelurahan Sungai Pakning kecamatan bukit batu kabupaten bengkalis dapat terlaksana dengan baik atau berada pada rata rata persentase > 67 -100%.

Cukup terlaksana : apabila hanya sebagian item penilaian pelaksanaan kewenangan satpol pp dalam penegakan peraturan daerah nomor 27 tahun 1997 tentang ketertiban umum di Kelurahan Sungai Pakning kecamatan bukit batu kabupaten bengkalis cukup terlaksana maka berada pada rata rata persentase> 34-66%.

Kurang terlaksana : apabila tidak satupun item penilaian pelaksanaan kewenangan satpol pp dalam penegakan peraturan daerah nomor 27 tahun 1997 tentang ketertiban umum di Kelurahan Sungai Pakning kecamatan bukit batu kabupaten bengkalis kurang terlaksana maka berada pada rata rata persentase 1-33%

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian

Penelitian ini merupakan tipe penelitian survei deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan atau mendeskripsikan fenomena dan kejadian yang berlangsung dilapangan pada saat tertentu, metode pengambilan data dilakukan dengan observasi atau penelitian langsung

kelapangan untuk memperoleh data dengan mengemukakan dan menggambarkan gejala-gejala secara lengkap tentang aspek yang diteliti. Penelitian karya ilmiah ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif dan kualitatif yakni metode penelitian yang berdasarkan pikiran-pikiran dan tanggapan dari informan penelitian berdasarkan koisioner mengenai permasalahan yang diteliti dari locus penelitian.

Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Sungai Pakning kecamatan bukit batu kabupaten bengkalis, lokasi penelitian sengaja diambil di Kelurahan Sungai Pakning karena Kelurahan Sungai Pakning merupakan desa yang penduduknya lebih banyak dari 14 desa dan kelurahan lainnya yang ada di kecamatan bukit batu, disamping itu juga karena letak Kelurahan Sungai Pakning ini berbatasan langsung dengan kawasan pertamina dimana tempat hewan ternak itu ditertibkan, banyak permasalahan yang terjadi akibat hewan ternak yang di lepaskan begitu saja, tentunya mengganggu kesejahteraan masyarakat, mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, masuk ke halaman rumah warga, mengganggu kebun milik warga, dari beberapa dampak pelepasan hewan ternak secara bebas masyarakat yang tidak memperdulikan peraturan daerah yang telah ada. dan juga karena dari hasil survei peneliti kasus penertiban hewan ternak sering terjadi ditempat penelitian yang dipilih oleh peneliti.

Populasi dan sampel

Adapun yang dijadikan populasi oleh peneliti pada penelitian ini adalah bapak camat bukit batu 1 orang, polsek bukit batu 1 orang, kepala seksi ketentrangan ketertiban 1 orang, kepala Satpol pp 1 orang, anggota satpol pp bidang ketertiban 9 orang, kepala Kelurahan Sungai Pakning 1 orang, pihak pertamina sebagai unsur terlibat diambil 1 orang dan sedangkan jumlah masyarakat pemilik ternak berjumlah berdasarkan kartu keluarga 671 orang. Adapun yang menjadi sampel untuk penelitian kali ini adalah 45

orang yang termasuk masyarakat pemilik ternak berjumlah 671 orang, dan bapak camat bukit batu 1 orang, polsek bukit batu 1 orang, kepala seksi ketentrangan ketertiban 1 orang, kepala Satpol pp 1 orang, anggota satpol pp bidang ketertiban 9 orang, kepala Kelurahan Sungai Pakning 1 orang, pertamina sebagai unsur terlibat diambil 1 orang, dan masyarakat pemilik ternak di Kelurahan Sungai Pakning yang diambil 30 orang. Sampel ini dijadikan informan dan responden penulis untuk menjawab penelitian ini.

Jenis dan sumber data

a. Sumber primer

Data primer yang dikumpulkan meliputi hasil observasi/survei dan wawancara kepada informan penelitian mengenai beberapa hal yang menjadi indikator variabel diantaranya adalah sebagai berikut : Pelaksanaan prosedur yang dimulai dari pemberian pedoman pelaksanaan, menetapkan sanksi, pembagian tugas, dan sosialisasi standar pelaksanaan penertiban dan pelaksanaan penertiban yang dilakukan oleh unit pelaksana oleh satpol pp secara langsung maupun terstruktur.

b. Sumber sekunder

Data sekunder dikumpulkan dari instansi pemerintahan Kelurahan Sungai Pakning dan instansi pemerintah kecamatan bukit batu yang meliputi data monografi dan profil penduduk Kelurahan Sungai Pakning tahun 2012, monografi kecamatan bukit batu, tugas pokok dan fungsi pemerintahan kecamatan dan data-data lainnya yang mendukung hasil penelitian.

Teknik Pengumpulan Data.

a. Angket (kuesioner)

Angket (kuesioner) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.

b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang

spesifik bila di dibandingkan dengan teknik yang lain, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain.

c. Wawancara (interview)

Peneliti langsung mengadakan tanya jawab secara langsung kepada informan penelitian mengenai pelaksanaan kewenangan satpol pp dalam upaya penegakan perda n0 27 tahun 1997 yang di lakukan oleh unit pelaksana yaitu Satpol pp, dan hasil keputusan UPIKA (Unsur Pimpinan Kecamatan)

d. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan fasilitas untuk mengabadikan sebuah momen. Baik. Foto, rekaman, dan lain lain

PEMBAHASAN

Pelaksanaan kewenangan satuan polisi pamong praja dalam penegakan peraturan daerah no 27 tahun 1997 tentang ketertiban umum. (studi di Kelurahan Sungai Pakning kecamatan bukitbatu kabupaten bengkalis.

1. Menentukan kebijakan tujuan dan sasaran

Dalam menentukan kebijakan, tujuan serta sasaran hal ini yang menjadi dasar tolak ukur dari proses pelaksanaan, artinya dalam menetapkan sebuah kebijakan yang dibuat haruslah terlebih dahulu dimusyawarahkan terlebih dahulu agar kebijakn yang dibuat tepat sasaran.

Dalam proses menetapkan kebijakan haruslah mempunyai tujuan yang hendak dicapai sebagai mana yang telah dirumuskan dan disepakati sebelumnya, dan sasaran merupakan targetting atau sebuah objek yang menjadi sorotan kenapa kebijakan itu dibuat.

Untuk mengetahui tentang pelaksanaan kewenangan satuan polisi pamong praja dalam melakukan penegakan perda 27 tahun 1997 dikabupaten bengkalis, maka diberikan beberapa pertanyaan melauai angket, dan juga wawancara langsung kepada responden untuk menjawab indikator mengenai menentukan kebijakan, tujuan dan sasaran. Berdasarkan jawaban yang diberikan responden, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4 : Tanggapan responden masyarakat pemilik ternak dalam menentukan kebijakan, tujuan dan sasaran upaya penegakkan perda no 27 tahun 1997 (studi ketertiban umum) di Kelurahan Sungai Pakning kecamatan bukit batu kabupaten bengkalis .

No	Item penilaian	Kategori penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup terlaksana	Kurang terlaksana	
1	Kebijakan tentang penegakan peraturan daerah no 27 tahun 1997.	20 (66.66%)	9 (30%)	1 (3.33%)	30
2	Menetapkan tujuan dan sasaran untuk ketertiban umum	17 (56.66%)	13 (43.33%)	0	30
3	Sasaran dari kegiatan penertiban	19 (63.33%)	11 (36.66%)	0	30
4	Kesepakatan dan keputusan bersama (UPIKA) unsur pimpinan kecamatan.	21 (70%)	8 (26.66)	1 (3.33%)	30
Jumlah		77	41	2	120
Rata-rata		19.25	10.25	0.5	30
Persentase		64.14%	34.16%	1.6%	100%

Sumber : olahan data penulis 2015.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kepala desa bapak Rahmad iwandi SH mengenai kebijakan tujuan dan sasaran dalam penertiban hewan ternak di Kelurahan Sungai Pakning kecamatan bukit batu kami melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan perangkat desa, kepala Kelurahan Sungai Pakning telah menerima surat edaran berupa keputusan dari unsur pimpinan

kecamatan tahun lalu yang isinya mengenai larangan melepaskan hewan ternak sembarangan dan untuk di sosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat Kelurahan Sungai Pakning agar kebijakan yang dibuat tepat sasaran dalam prosesnya kami memperhatikan tujuan yang hendak kami capai adalah lingkungan yang bebas dari gangguan hewan ternak.

Tabel 5 : Tanggapan responden satpol pp kecamatan dalam menentukan kebijakan, tujuan dan sasaran upaya penegakkan perda no 27 tahun 1997 (studi ketertiban umum) di Kelurahan Sungai Pakning kecamatan bukit batu kabupaten bengkalis .

No	Item penilaian	Kategori penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup terlaksana	Kurang terlaksana	
1	Kebijakan tentang penegakan peraturan daerah no 27 tahun 1997.	6 (66.66%)	3 (33.33%)	0	9
2	Menetapkan tujuan dan sasaran untuk ketertiban umum	5 (55.55%)	3 (33.33%)	1 (11.11%)	9
3	Sasaran dari kegiatan penertiban	8 (88.88%)	1 (11.11%)	0	9
4	Kesepakatan dan keputusan bersama (UPIKA) unsur pimpinan kecamatan.	9 (100%)	0	0	9
Jumlah		28	7	1	36
Rata-rata		7	1.75	0.25	9
Persentase		77.77%	19.44%	2.77%	100%

Sumber : olahan data penulis 2015.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Akmaludin kepala seksi trantibum, (ketentraman dan ketertiban umum) memaparkan bahwa, sejak dikeluarkan surat edaran dari pihak kecamatan tahun yang lalu, sesuai dengan isinya dulunya kami sering melakukan razia tentang hewan ternak ini 2 minggu sekali, dan rutin. Namun pada tahun ini, kami akan melakukan razia kelapangan setelah adanya laporan-laporan

dari masyarakat tentang hewan ternak yang mengganggu ketertiban dimasyarakat.

2. Keluaran kebijakan

Keluaran kebijakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah memperhatikan prefensi nilai seperti apa yang perlu dipertimbangkan dalam membuat kebijakan. Keluaran kebijakan itu sendiri lahir karena memperhatikan fenomena social yang menjadi factor penghambat kesejahteraan .

Tabel 6 : Tanggapan responden masyarakat pemilik ternak tentang keluaran kebijakan dalam upaya penegakkan perda no 27 tahun 1997 (studi ketertiban umum) di Kelurahan Sungai Pakning kecamatan bukit batu kabupaten bengkalis.

No	Item penilaian	Kategori penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup terlaksana	Kurang terlaksana	
1	Surat edaran oleh pihak kecamatan tentang larangan pelepasan hewan ternak	21 (70%)	8 (26.66%)	1 (3.33%)	30
2	Keluaran kebijakan	18 (60%)	10 (33.33%)	2 (6.66%)	30
Jumlah		39	18	3	60
Rata-rata		19.5	9	1.5	30
Persentase		65%	30%	5%	100%

Sumber : olahan data penulis 2015.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Kelurahan Sungai Pakning bapak rahmad iwandi SH. bahwa keluaran kebijakan yang dikeluarkan pihak kecamatan berupa edaran larangan dalam penertiban hewan ternak di Kelurahan

Sungai Pakning kecamatan bukit-batu timbul karena adanya fenomena yang tampak jelas masih banyaknya hewan ternak yang dilepaskan secara sembarangan tanpa memperhatikan peraturan daerah tentang ketertiban umum.

Tabel 7 : Tanggapan responden satpol pp tingkat kecamatan tentang keluaran kebijakan dalam upaya penegakkan perda no 27 tahun 1997 (studi ketertiban umum) di Kelurahan Sungai Pakning kecamatan bukit batu kabupaten bengkalis .

No	Item penilaian	Kategori penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup terlaksana	Kurang terlaksana	
1	Surat edaran oleh pihak kecamatan tentang larangan pelepasan hewan ternak	7 (77.77%)	1 (11.11%)	1 (11.11%)	9
2	Keluaran kebijakan	8 (88.88%)	1 (11.11%)	0	9
Jumlah		15	2	1	18
Rata-rata		7.5	1	0.5	9
Persentase		(83.33%)	(11.11%)	(5.55%)	100%

Sumber : olahan data penulis 2015.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak camat bukit-batu, M.fadlul wajdi, SSTP,M.Si. mengenai keluaran kebijakan tentang penertiban hewan ternak setiap desa, semuanya melalui edaran dari kecamatan, yang didalamnya berisikan kerja sama unsur pimpinan kecamatan PT. pertamina, dan satpol pp sebagai unit eksekutor dalam melakukan kegiatan penertiban, dan dalam upaya menegakkan peraturan daerah tentang ketertiban umum kami menggerakkan satpol pp sebagai unit pelaksanaan kewenangannya.

3. Implementor

Implementer atau unit pelaksana dari peraturan yang dibuat, adalah satuan polisi pamong praja atau satpol pp yang dibantu aparaturnya desa dan masyarakat sebagai unit pelaksana penertiban hewan ternak, yang mana mereka memiliki tugas untuk menertibkan hewan ternak yang berkeliaran di jalan umum dengan cara menangkap dan melakukan razia lapangan .

Tabel 8 :Tanggapan responden masyarakat pemilik ternak tentang implementor dalam upaya penegakkan perda no 27 tahun 1997 (studi ketertiban umum) di Kelurahan Sungai Pakning kecamatan bukit batu kabupaten bengkalis .

No	Item penilaian	Kategori penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup terlaksana	Kurang terlaksana	
1	kewenangan satpol pp dalam melaksanakan tugasnya dalam penertiban	17 (56.66%)	12 (40%)	1 (3.33%)	30
2	Tugas kewenangan Satpol pp sabagai eksekutor lapangan	13 (43.33%)	15 (50%)	2 (6.66%)	30
3	Tentang kewenangan satpoll pp menetapkan penertiban 2 minggu 1 kali secara berkala	15 (50%)	13 (43.33%)	2 (6.66%)	30
4	Tentang wewenang satpol pp dalam tindak pemukulan kepada masyarakat pemilik ternak	21 (70%)	7 (23.33%)	2 (6.66%)	30
5	Kerja sama antara pihak kecamatan, kapolsek, satpol pp dan kepala desa	18 (60%)	10 (33.33%)	2 (6.66%)	30
6	Tentang kewenangan satpol pp dalam memberikan Himbauan aturan larangan tentang pelepasan hewan ternak	15 (50%)	12 (40%)	3 (10%)	30
Jumlah		99	69	12	180
Rata-rata		16.5	11.5	2	30
Persentase		55%	38.33%	6.66%	100%

Sumber : olahan data penulis 2015.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Adham selaku masyarakat pemilik ternak dan juga ketua Rt.03 Rw.01 tentang implementor dalam penertiban hewan ternak di Kelurahan Sungai Pakning ini menurutnya, masyarakat Kelurahan Sungai Pakning terutama pengguna jalan umum

mendukung sekali dengan kegiatan penertiban yang direncanakan oleh pihak UPIKA, penertiban pernah dilakukan namun belum selesai sampai tuntas, sehingga sampai saat ini masih banyak hewan ternak yang berkeliaran di perkarangan umum tanpa adanya penjagaan.

Tabel 9 : Tanggapan responden satpol pp tingkat kecamatan tentang implementor dalam upaya penegakkan perda no 27 tahun 1997 (studi ketertiban umum) di Kelurahan Sungai Pakning kecamatan bukit batu kabupaten bengkalis .

No	Item penilaian	Kategori penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup terlaksana	Tidak terlaksana	
1	Kewenangan satpol pp dalam melaksanakan tugasnya dalam penertiban	9 (100%)	0	0	9
2	Tugas kewenangan Satpol pp sabagai eksekutor lapangan	8 (88.88%)	1 (11.11)	0	9

3	Tentang kewenangan satpol pp menetapkan penertiban 2 minggu 1 kali secara berkala,	9 (100%)	0	0	9
4	Tentang wewenang satpol pp dalam tindak pemukulan kepada masyarakat pemilik ternak,	7 (77.77%)	2 (22.22%)	0	9
5	Kerja sama antara pihak kecamatan, kapolsek, satpol pp dan kepala desa	9 (100%)	0	0	
6	Tentang kewenangan satpol pp dalam memberikan Himbauan aturan larangan tentang pelepasan hewan ternak	9 (100%)	0	0	9
Jumlah		51	3	0	54
Rata-rata		8.5	0.5	0	9
Persentase		94.44%	5.55%	0	100%

Sumber : olahan data penulis 2015.

4. Kelompok Sasaran

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala satpol pp kecamatan bukit batu bersama bapak Akmaludin mengenai implementor dalam penertiban hewan ternak di Kelurahan Sungai Pakning ini, tindakan penertiban pernah kami lakukan, ada beberapa hewan ternak masyarakat yang kami tangkap dan kami bawa ketempat lokasi penampungan hewan yang letaknya di perbatasan Kelurahan Sungai Pakning dengan pertamina, kemudian untuk masyarakat yang memiliki hewan ternak yang tertangkap kami panggil guna untuk diminta pertanggung jawaban.

Kelompok sasaran dapat di artikan sebagai objek sasaran dimana dalam melakukan pelaksanaan penertiban yang menjadi kelompok sasarannya adalah masyarakat peternak dan yang menjadi sasaran penegakkan penertibannya adalah hewan ternak itu sendiri.

Untuk mengetahui tentang pelaksanaan kewenangan satuan polisi pamong praja dalam melakukan penegakan perda 27 tahun 1997 dikabupaten bengkalis, maka diberikan beberapa pertanyaan melauai angket, dan juga wawancara langsung kepada responden untuk menjawab indikator mengenai kelompok sasaran Berdasarkan jawaban yang diberikan responden, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 10 : Tanggapan responden satpol pp tingkat kecamatan tentang kelompok sasaran upaya penegakkan perda no 27 tahun 1997 (studi ketertiban umum) di Kelurahan Sungai Pakning kecamatan bukit batu kabupaten bengkalis .

No	Item penilaian	Kategori penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup terlaksana	Kurang terlaksana	
1	Hewan ternak berdasarkan jenisnya yang berkeliaran di perkarangan umum	8 (88.88%)	1 (11.11%)	0	9
2	Masyarakat pemilik ternak dalam mematuhi aturan	0	1 (11.11%)	8 (88.88%)	9

3	Sanksi /teguran dari pihak kecamatan untuk si pemilik ternak	7 (77.77%)	1 (11.11%)	1 (11.11%)	9
Jumlah		15	3	9	27
Rata-rata		5	1	3	9
Persentase		55.55%	11.11%	33.33%	100%

Sumber : olahan data penulis 2015.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala satpol pp kecamatan bukit batu, mengenai kelompok sasaran dalam penertiban hewan ternak diKelurahan Sungai Pakning adalah masyarakat pemilik ternak dan hewan ternak itu sendiri, hewan ternak yang kami tangkap kemudian kami bawa ke tempat penampungan yakni dikawasan PT. pertamina, jika dalam tempo satu minggu hewan ternak tersebut tidak diambil oleh si pemilik ternak , maka ternak tersebut akan kami serahkan kepada masyarakat yang kurang mampu dan bersedia memeliharanya dengan syarat mematuhi aturan yang dibuat oleh pemerintah kecamatan.

Dampak langsung merupakan hasil dari proses pelaksanaan yang telah dilakukan, secara langsung namun skala ukurannya dapat dilihat dari efektif atau tidaknya dari proses pelaksanaan penertiban itu sendiri.

Untuk mengetahui tentang pelaksanaan kewenangan satuan polisi pamong praja dalam melakukan penegakan perda 27 tahun 1997 dikabupaten bengkalis, maka diberikan beberapa pertanyaan melauai angket, dan juga wawancara langsung kepada responden untuk menjawab indikator mengenai dampak langsung Berdasarkan jawaban yang diberikan responden, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

5. Dampak langsung

Tabel 11 : Tanggapan responden masyarakat pemilik ternak tentang dampak langsung upaya penegakkan perda no 27 tahun 1997 (studi ketertiban umum) di Kelurahan Sungai Pakning kecamatan bukit batu kabupaten bengkalis .

No	Item penilaian	Kategori penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup terlaksana	Kurang terlaksana	
1	Lingkungan yang tertib bebas dari gangguan hewan.	2 (6.66%)	10 (33.33%)	18 (60%)	30
2	Dampak secara langsung pada lingkungan warga masyarakat	13 (43.33%)	14 (46.66%)	3 (10%)	30
Jumlah		15	24	21	60
Rata-rata		7.5	12	10.5	30
Persentase		25%	40%	35%	100%

Sumber : olahan data penulis 2015.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Wahabin masyarakat pemilik ternak dan warga masyarakat Kelurahan Sungai Pakning mengatakan mengenai dampak langsung dalam penertiban ini saya rasa belum tercipta lingkungan yang tertib yang

bebas dari gangguan ternak, masih banyak saya jumpai hewan ternak seperti kambing, sapi dan lain-lain masih berkeliaran tanpa unsur penjagaan. Hal ini berarti lemahnya pengawasan dari pelaksana penertiban, saya rasa jika tidak dibuat sanksi yang tegas maka

tidak akan memberikan efek jera kepada masyarakat pemilik ternak dan tentunya

lingkungan yang tertib sangat sulit untuk diciptakan.

6. Dampak jangka menengah

Dampak jangka menengah merupakan pelaksanaan dan realisasi dari proses yang secara terjadwal dan secara sistematis, pelaksanaan kewenangan satpol pp dalam penegakkan peraturan daerah nomor 27 tahun 1997 di Kelurahan Sungai Pakning

kecamatan bukit batu kabupaten bengkalis (studi ketertiban umum) yang dilakukan 2 minggu sekali secara berkala. Dan tentunya jika pelaksanaan ini berjalan sesuai dengan sistem yang dibuat pastinya akan terciptanya lingkungan masyarakat yang tertib yang bebas dari hewan ternak.

Tabel 12 : Tanggapan responden satpol pp tingkat kecamatan tentang dampak jangka menengah upaya penegakkan perda no 27 tahun 1997 (studi ketertiban umum) di Kelurahan Sungai Pakning kecamatan bukit batu kabupaten bengkalis.

No	Item penilaian	Kategori penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup terlaksana	Kurang terlaksana	
1	Pelaksanaan dan realisasi secara terjadwal	7 (77.77%)	1 (11.11%)	1 (11.11%)	9
2	Terciptanya lingkungan masyarakat yang tertib	6 (66.66%)	2 (22.22%)	1 (11.11%)	9
3	Peran stake holder yang terlibat dalam kegiatan pelaksanaan penertiban	9 (100%)	0	0	9
Jumlah		22	3	2	27
Rata-rata		7.33	1	0.6	9
Persentase		81.4%	11.11%	6.66%	100%

Sumber : olahan data penulis 2015.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala trantibum (ketentruman dan ketertiban umum) bapak Akmaludin mengenai dampak jangka menengah, saya lebih mengacu kepada proses secara terjadwal dan realisasinya, didalam melakukan razia turun kelapangan, tentunya membutuhkan dana yang cukup, sementara dengan diadakan razia rutin haruslah memiliki anggaran tersendiri, menurut saya hal ini juga mempengaruhi didalam proses pelaksanaan penertiban hewan ternak ini.

7. Dampak jangka panjang

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu maryana masyarakat Kelurahan Sungai Pakning dan juga pemilik ternak, mengenai dampak jangka panjang untuk penertiban

hewan ternak diKelurahan Sungai Pakning ini, saya rasa masih belum sejahtera untuk jangka panjang, jika dibandingkan dengan tahun-tahun yang sebelumnya, ditahun ini bahkan lebih banyak ditemukan hewan yang berkeliaran diperkarangan umum, dan lebih parahnya masuk ke kebun-kebun warga dan ini tentunya merugikan masyarakat banyak.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Hamdani salah satu anggota satpol pp kecamatan bukit batu. Mengenai dampak jangka panjang penertiban hewan ternak diKelurahan Sungai Pakning ini, pernah terjadi kecelakaan yang dialami oleh anggota satpol pp , yang bertabrakan dengan hewan ternak yang ada dijalan umum, dan juga ditahun ini juga pernah terjadi kecelakaan akibat menghindari hewan

ternak di Gg nusantra Kelurahan Sungai Pakning. Untuk lingkungan yang tertib saya rasa perlunya rasa kesadaran dari si pemilik ternak untuk taat pada aturan yang dibuat, agar tidak merugikan orang lain.

8. Kinerja implementasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala trantibum (ketentraman dan ketertiban umum, bapak Akmaludin mengenai kinerja implementasi satpol pp dalam penertiban hewan ternak diKelurahan Sungai Pakning ini, pada prosesnya kami telah melakukan penertiban hewan ternak berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam surat edaran yaitu dua minggu sekali secara berkala, namun untuk menciptakan lingkungan yang sejahtera dan tertib

haruslah didasari dengan kesadaran masyarakat masing-masing untuk memelihara hewan ternak mereka dengan cara dikandangan agar tidak mengganggu ketentraman warga masyarakat.

Setelah pembahasan masing-masing indikator di atas untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan kewenangan satuan polisi pamong praja dalam penegakan peraturan daerah nomor 27 tahun 1997 tentang ketertiban umum studi diKelurahan Sungai Pakning kecamatan bukit batu kabupaten bengkalis maka dilakukan rekapitulasi jawaban responden penelitian dari responden masyarakat pemilik ternak, dan responden satuan polisi pamong praja pada tingkat kecamatan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 13 : Rekapitulasi responden masyarakat pemilik ternak terhadap pelaksanaan kewenangan satpol pp dalam penegakkan perda no 27 tahun 1997 (studi ketertiban umum) di Kelurahan Sungai Pakning kecamatan bukit batu kabupaten bengkalis .

No	Item penilaian	Kategori penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup terlaksana	Kurang terlaksana	
1	Menentukan kebijakan tujuan dan sasaran	19.25 (64.14)	10.25 (34.16)	0.5 (1.6)	30
2	Keluaran kebijakan	19.5 (65%)	9 (30%)	1.5 (5%)	30
3	Implementor	16.5 (55%)	11.5 (38.33%)	2 (6.66%)	30
4	Kelompok sasaran	12.66 (42.66%)	11.33 (37.76)	6 (20%)	30
5	Dampak langsung	7.5 (25%)	12 (40%)	10.5 (35%)	30
6	Dampak jangka menengah	13.66 (45.53%)	14.66 (48.86%)	1.6 (5.3%)	30
7	Dampak jangka panjang	17.33 (57.76%)	10.66 (35.53%)	2 (6.66%)	30
8	Kinerja implementasi	15.75 (52.5%)	12.24 (40.8%)	2 (6.66%)	30
Jumlah		122.15	91.64	26.1	240
Rata-rata		15.26	11.45	3.26	30
Persentase		50.58%	38.16%	10.86%	100%

Sumber : olahan data penulis 2015.

Dari data tabel rekapitulasi tanggapan responden masyarakat pemilik ternak terhadap variabel pelaksanaan kewenangan satuan polisi pamong praja dalam penegakan peraturan daerah nomor 27 tahun 1997 tentang ketertiban umum di Kelurahan Sungai Pakning kecamatan bukit batu kabupaten bengkalis, untuk kategori terlaksana yaitu dengan persentase 50.58% sedangkan untuk kategori cukup terlaksana adalah 38.16% dan selanjutnya untuk

kategori kurang terlaksana adalah 10.86%. data diatas merupakan hasil jawaban responden masyarakat pemilik ternak yang berjumlah 30 orang. Dari hal tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa untuk penelitian ini dikategorikan Cukup Terlaksana dengan persentase 50.58% sesuai dengan penjelasan sebelumnya tentang persentase sebesar 34-67% termasuk dalam kategori cukup terlaksana.

Tabel 14 : Rekapitulasi responden satpol pp tingkat kecamatan terhadap pelaksanaan kewenangan satpol pp dalam penegakkan perda no 27 tahun 1997 (studi ketertiban umum) di Kelurahan Sungai Pakning kecamatan bukit batu kabupaten bengkalis .

No	Item penilaian	Kategori penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup terlaksana	Kurang terlaksana	
1	Menentukan kebijakan tujuan dan sasaran	7 (77.77%)	1.75 (19.44%)	0.25 (2.77%)	9
2	Keluaran kebijakan	7.5 (83.33%)	1 (11.11%)	0.5 (5.55%)	9
3	Implementor	8.5 (94.44%)	0.5 (5.55%)	0	9
4	Kelompok sasaran	5 (55.55%)	1 (11.11%)	3 (33.33%)	9
5	Dampak langsung	4 (44.44%)	5 (55.55%)	0	9
6	Dampak jangka menengah	7.33 (81.4%)	1 (11.11%)	0.6 (0.6%)	9
7	Dampak jangka panjang	4.66 (51.77%)	4 (44.44%)	0.33 (3.66%)	9
8	Kinerja implementasi	7.25 (80.55%)	1.5 (16.66%)	0.25 (2.77%)	9
Jumlah		51.24	15.25	4.93	72
Rata-rata		6.40	1.90	0.61	9
Persentase		71.11%	21.11%	7%	100%

Sumber : olahan data penulis 2015.

Dari data tabel rekapitulasi tanggapan responden masyarakat pemilik ternak terhadap variabel pelaksanaan kewenangan satuan polisi pamong praja dalam penegakan peraturan daerah nomor 27 tahun 1997 tentang ketertiban umum di Kelurahan Sungai Pakning kecamatan bukit batu kabupaten bengkalis, untuk kategori terlaksana yaitu dengan persentase 71.11% sedangkan untuk kategori cukup terlaksana adalah 21.11% dan selanjutnya untuk

kategori kurang terlaksana adalah 7%. Data diatas merupakan hasil jawaban responden masyarakat pemilik ternak yang berjumlah 9 orang. Dari hal tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa untuk penelitian ini dikategorikan Terlaksana dengan persentase 71.11% sesuai dengan penjelasan sebelumnya tentang persentase sebesar 67-100% termasuk dalam kategori terlaksana.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan terhadap pelaksanaan kewenangan satpol pp dalam penegakan perda no 27 tahun 1997 tentang ketertiban umum yaitu dalam melakukan penertiban hewan ternak belumlah sepenuhnya dikatakan berhasil, dikarenakan masih banyaknya dijumpai hewan ternak yang berkeliaran di tempat umum, jalan lintas dan bahkan masih banyak yang ditemukan masuk kepekarangan warga masyarakat. Penulis juga melihat kurang profesionalnya petugas pelaksana penertiban karena adanya hubungan internal (keluarga) antara petugas pelaksana, dengan masyarakat pemilik ternak sehingga sulitnya untuk menciptakan ketegasan.

Dari data dan penjelasan diatas penulis menarik sebuah kesimpulan untuk variabel pelaksanaan kewenangan satuan polisi pamong praja dalam penegakan peraturan daerah nomor 27 tahun 1997 tentang ketertiban umum dalam melakukan penertiban hewan ternak di Kelurahan Sungai Pakning kecamatan bukit batu kabupaten bengkalis, adalah cukup terlaksana dengan mempertimbangkan alasan dasar diatas ,terhadap 8 (delapan) indikator yang diukur yaitu, menentukan kebijakan tujuan dan sasaran, keluaran kebijakan, implementor, kelompok sasaran, dampak langsung, dampak jangka menengah, dampak jangka panjang, dan kinerja implementasi. Maka di harapkan satpol pp berdasarkan kewenangan nya lebih efektif , tegas dan professional dalam menegakan ketertiban umum, karena lingkungan yang tertib dan sejahtera merupakan hal yang diinginkan dalam kehidupan masyarakat.

Hambatan dalam pelaksanaan kewenangan satpol pp dalam penegakan perda no 27 tahun 1997 tentang ketertiban umum studi di Kelurahan Sungai Pakning kecamatan bukit batu kabupaten bengkalis.

1. Kurangnya kesadaran masyarakat pemilik ternak akan pentingnya arti ketertiban, yang dapat dilihat masih

banyak hewan ternak yang berkeliaran di jalan umum.

2. Kurangnya ketegasan dari pihak pelaksana penertiban, kepada masyarakat pemilik ternak sehingga belum memberikan pengaruh yang begitu besar untuk menegakan ketertiban umum.
3. Banyak diantara petugas yang melakukan penertiban memiliki hubungan keluarga dan saudara dengan masyarakat yang memiliki hewan ternak, tentu haruslah adanya ketegasan serta professional dalam menjalankan kewajiban.

PENUTUP

Kesimpulan

Adapun kesimpulan utama dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan kewenangan satuan polisi pamong praja dalam penegakan peraturan daerah nomor 27 tahun 1997 tentang ketertiban umum studi di Kelurahan Sungai Pakning kecamatan bukit batu kabupaten bengkalis berikut adalah kesimpulan secara rinci untuk setiap indikatornya.

1. Untuk indikator menetapkan kebijakan, tujuan dan sasaran kesimpulan dalam kategori penilaian oleh responden masyarakat pemilik ternak adalah cukup terlaksana , kemudian untuk responden satpol pp mengenai indikator menetapkan kebijakan, tujuan dan sasaran kesimpulannya adalah terlaksana. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Rahmad iwandi SH. Dan bapak Akmaludin mengenai indikator menetapkan kebijakan, tujuan dan sasaran kesimpulannya adalah terlaksana karena kebijakan yang dibuat oleh pihak kecamatan sangat tepat karena memperhatikan kondisi lingkungan Kelurahan Sungai Pakning yang masih terdapat hewan ternak yang berkeliaran di jalan lintas maupun diperkarangan dan tempat umum. Jadi dapat disimpulkan mengenai indikator kebijakan, tujuan dan sasaran adalah terlaksana.
2. Untuk indikator keluaran kebijakan dalam kategori penilaian oleh responden masyarakat pemilik ternak kesimpulannya adalah cukup terlaksana, kemudian

- menurut tanggapan satpol pp mengenai indikator keluaran kebijakan kesimpulannya adalah terlaksana. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak kepala Kelurahan Sungai Pakning Rahmad iwandi SH. Dan bapak camat bukit batu M.fadlul wajdi, SSTP,M.Si, mengenai indikator keluaran kebijakan adalah terlaksana karena dengan alasan kebijakan yang dikeluarkan pihak kecamatan berupa surat edaran tentang larangan pelapasan ternak itu berdasarkan perda 27 tahun 1997 tentang ketertiban umum dan dengan memperhatikan dan melihat fenomena yang tampak jelas yang ada diKelurahan Sungai Pakning kecamatan bukit-batu yaitu begitu banyaknya hewan yang masih berkeliaran walaupun setelah kegiatan penertiban dilakukan. Jadi dapat disimpulkan mengenai indikator keluaran kebijakan adalah terlaksana.
3. Untuk indikator implementor dalam kategori penilaian oleh responden masyarakat pemilik ternak kesimpulannya adalah cukup terlaksana, kemudian menurut tanggapan satpol pp mengenai implementor kesimpulannya adalah terlaksana. Namun berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak adham ketua Rt 03. Rw.01 juga sebagai masyarakat pemilik ternak dan bapak Akmaludin kepala seksi trantibum kecamatan mengenai implementor adalah kesimpulannya cukup terlaksana, karena meskipun kegiatan penertiban pernah dilakukan namun masih saja belum memberikan efek jera kepada masyarakat pemilik ternak karena sanksi yang diberikan tidak begitu pengaruh dan tidak tegas, buktinya masih banyak di jumpai hewan di lepas tanpa unsur penjagaan . jadi dapat disimpulkan untuk indikator implementor kelompok pelaksanaanya cukup terlaksana dengan beberapa alasan diatas.
 4. Untuk indikator kelompok sasaran dalam kategori penilaian oleh responden masyarakat pemillik ternak kesimpulannya adalah cukup terlaksana, kemudian untuk responden satpol pp kecamatan mengenai indikator kelompok sasaran kesimpulannya adalah cukup terlaksana, namun berdasarkan hasil wawancara dengan kepala satpol pp kecamatan bukit batu dan bapak kepala Kelurahan Sungai Pakning mengenai kelompok sasaran dalam kesimpulannya adalah cukup terlaksana karena yang dianggap sebagai sasaran dalam proses penertiban itu adalah hewan-hewan ternak itu sendiri. meskipun seluruh hewan ternak yang berkeliaran di jalan bisa ditangkap dan ditertibkan, tidak menutup kemungkinan seluruh masyarakat pemilik ternak di Kelurahan Sungai Pakning taat pada aturan yang dibuat. Jadi dapat disimpulkan kesimpulan mengenai kelompok sasaran adalah cukup terlaksana.
 5. Untuk indikator dampak langsung dalam kategori penilaian oleh responden masyarakat pemilik ternak kesimpulannya adalah cukup terlaksana, kemudian untuk responden satpol pp kecamatan mengenai indikator dampak langsung kesimpulannya adalah cukup terlaksana, berdasarkan hasil wawancara bersama polsek kecamatan bukit batu dan bapak wahabin masyarakat Kelurahan Sungai Pakning dan juga si pemilik ternak mengenai dampak langsung kesimpulannya adalah cukup terlaksana. karena dampak langsung merupakan hasil dari proses pelaksanaan yang telah dilakukan secara langsung namun skala ukurannya dapat dilihat dari efektif atau tidaknya dari proses pelaksanaan itu sendiri. jadi dapat disimpulkan mengenai indikator dampak langung adalah cukup terlaksana.
 6. Untuk indikator dampak jangka menengah dalam kategori penilaian oleh responden masyarakat pemilik ternak kesimpulannya adalah cukup terlaksana kemudian untuk tanggapan responden satpol pp kecamatan kesimpulannya adalah terlaksana, namun berdasarkan hasil wawancara penulis bersama bapak kepala seksi Trantibum, ketentraman dan ketertiban umum dan ibu anes sebagai masyarakat Kelurahan Sungai Pakning dan juga sebagai pemilik ternak mengungkapkan tentang proses dan realisasinya jika penertiban hewan ternak yang dilakukan oleh petugas pelaksana

- memang benar benar secara rutin dan terus menerus maka akan memberikan dampak yang baik untuk lingkungan desa dan tentunya akan menciptakan ketertiban umum yang di inginkan masyarakat. Jadi dapat disimpulkan untuk indikator mengenai dampak jangka menengah adalah cukup terlaksana.
7. Untuk indikator dampak jangka panjang dalam kategori penilaian responden masyarakat pemilik ternak kesimpulannya adalah cukup terlaksana, kemudian untuk tanggapan responden satpol pp tingkat kecamatan kesimpulannya adalah cukup terlaksana, dan berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ibu Maryana sebagai masyarakat Kelurahan Sungai Pakning dan juga sebagai pemilik ternak dan bersama bapak Hamdani anggota satpol pp kecamatan Bukit Batu, mengungkapkan tentang fenomena yang masih jelas tampak jelas, seperti pernah terjadi kecelakaan ditahun ini akibat keberadaan hewan yang dilepaskan begitu saja, belum lagi hewan ternak yang masuk ke pekarangan warga masyarakat, jadi dapat disimpulkan untuk kategori memberikan dampak jangka panjang adalah cukup terlaksana karena belum sepenuhnya di rasakan mencapai titik hasil yang di inginkan meskipun pelaksanaan penertiban itu pernah dilakukan.
 8. Untuk indikator kinerja implementasi dalam kategori penilaian responden masyarakat pemilik ternak kesimpulannya adalah cukup terlaksana dan kemudian tanggapan satpol pp tingkat kecamatan mengenai kinerja implementasi kesimpulannya adalah terlaksana. dan berdasarkan hasil wawancara penulis bersama kepala seksi ketenteraman dan ketertiban umum dan bapak kepala Kelurahan Sungai Pakning Rahmad Iwandi SH. Mengungkapkan mengenai kinerja antara pihak kecamatan bersama unsur yang terlibat dalam proses pelaksanaan penertiban hewan ternak didesa ini belumlah menunjukkan kerja sama yang efektif dan efisien, dan juga mengenai sosialisasi yang pernah di edarkan di Kelurahan Sungai Pakning belum semua kalangan masyarakat tahu

hanya beberapa masyarakat yang mengetahuinya, surat edaran yang berisikan larangan pelepasan hewan ternak yang pernah kami terima tahun lalu pernah kami sosialisasikan dengan cara menghimbau kepada masyarakat ketika adanya agenda-agenda desa maupun rapat desa. dan keterangan dari satpol pp sendiri kami telah melakukan penertiban hewan ternak berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam surat edaran yaitu dua minggu sekali secara berkala, namun untuk menciptakan lingkungan yang sejahtera dan tertib haruslah didasari dengan kesadaran masyarakat masing-masing untuk memelihara hewan ternak mereka dengan cara dikandangkan agar tidak mengganggu ketenteraman warga masyarakat. Jadi dapat disimpulkan untuk indikator kinerja implementasi kesimpulannya adalah cukup terlaksana.

Kesimpulan dari keseluruhan indikator dan berdasarkan tabel rekapitulasi masyarakat pemilik ternak di Kelurahan Sungai Pakning dan satpol pp tingkat kecamatan Bukit Batu adalah cukup terlaksana dengan beberapa alasan dasar, melihat pelaksanaan kewenangan satpol pp dalam penegakan peraturan daerah nomor 27 tahun 1997 tentang ketertiban umum ini penulis menyimpulkan pada interval 34-67 % dengan kategori cukup terlaksana sebagai mana pada ketentuan ukuran pada bab 3 dan alasan dasar penulis memberikan kesimpulan ini dikarenakan jawaban responden masyarakat pemilik ternak dan satpol pp tingkat kecamatan dan penulis juga melihat bahwa dalam pelaksanaan kewenangan satpol pp dalam menegakkan perda ketertiban umum ini masih belum sepenuhnya efektif baik dari segi pelaksanaan kewenangan maupun dari segi tugas dan fungsinya, berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan pihak kecamatan pada tahun 2011 penulis melihat satpol pp belum sepenuhnya tepat waktu dalam menjalankan tugasnya sebagai eksekutor lapangan dalam melakukan penertiban hewan ternak hal ini dikarenakan kerja sama antara satpol pp dan upika belum cukup efektif sehingga belum sepenuhnya

teralisasi dengan baik. Namun dalam melakukan pelaksanaan kewenangan satpol pp dalam penegakan perda ketertiban umum ini penulis melihat beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam proses pelaksanaannya diantaranya, Kurangnya kesadaran masyarakat pemilik ternak akan pentingnya arti ketertiban, yang dapat dilihat masih banyak hewan ternak yang berkeliaran di jalan umum, Kurangnya ketegasan dari pihak pelaksana penertiban, kepada masyarakat pemilik ternak sehingga belum memberikan pengaruh yang begitu besar untuk menegakan ketertiban umum, dan Banyak diantara petugas yang melakukan penertiban memiliki hubungan keluarga dan saudara dengan masyarakat yang memiliki hewan ternak, tentu haruslah adanya ketegasan serta profesional dalam menjalankan kewajiban, sehingga untuk menegakkan ketertiban umum cukup sulit dan pada kasus ini penulis menarik kesimpulan berdasarkan jawaban responden dan observasi lapangan berada pada kategori cukup terlaksana.

Saran

1. Sebaiknya perlu diadakannya peninjauan ulang mengenai keputusan UPIKA (unsur pimpinan kecamatan) mengenai penertiban hewan ternak ini. Guna membangun kembali komunikasi yang baik antara aparat pemerintah yang ada dikecamatan Bukit Batu. Perlu diadakan kembali musyawarah yang melibatkan kesemua unsur pemerintahan yang ada dimasyarakat dan juga seluruh lapisan masyarakat guna mencari solusi penganggaran khusus tentang kebijakan mengenai penertiban hewan ternak dikecamatan Bukit Batu ini, dan penyediaan lahan khusus yang bisa digunakan oleh semua masyarakat yang memiliki profesi sebagai peternak, baik itu sebagai mata pencaharian utama maupun sebagai mata pencaharian tambahan. Agar usaha yang dimiliki masyarakat bisa benar-benar berkembang.
2. Perlu adanya pernyataan ketegasan dari pihak-pihak yang terlibat langsung dalam menangani permasalahan penertiban hewan ternak ini. Merilis kembali satuan tugas yang akan diberikan kepada unsur pelaksana penertiban supaya ada kejelasan mengenai tugas dan tanggung jawab antara unsur pengawasan. Disamping itu, sanksi juga harus dilaksanakan sesuai dengan hasil ketetapan bersama, demi terciptanya ketertiban sebaiknya semua aparat pemerintahan yang berhubungan langsung dengan kebijakan penertiban hewan ternak ini, hendaknya memiliki profesionalitas yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing. Tidak boleh adanya nilai-nilai diskriminasi didalam proses menetapkan sanksi.
3. Pendekatan kepada masyarakat harus ditingkatkan lagi. melalui langkah sosialisasi kepada masyarakat mengenai aturan yang telah ditetapkan, ini juga merupakan faktor penting yang mempengaruhi berhasil atau tidak berhasilnya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Disamping itu pemerintah perlu melakukan langkah menjangkau segala aspirasi yang ada didalam masyarakat, guna menselaraskan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dengan program kebijakan yang akan pemerintah kecamatan maupun desa buat nantinya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ancok Djamaludin 2012, *Psikologi Kepemimpinan dan Inovasi*, Jakarta : Erlangga.
- Budiarjo Miriam 2008, *Dasar dasar Ilmu Politik*, Jakarta PT Gramedia : Pustaka Utama.
- Purwanto Agus Erwan 2012, *Implementasi Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Gava Media.
- Siswanto 2013, *Pengantar Manajemen*, Jakarta : Bumi Aksara.

Syamsi Ibnu 2000, *Pengambilan Keputusan dan Sistem Informasi*, Jakarta : PT Bumi Aksara.

Subarsono 2009, *Analisi Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Syafri Wirwan 2012, *Studi Tentang Administrasi Publik*, Jatinangor : Erlangga.

Syafiie Inu Kencana 2013, *Sistem Administrasi Negara*, Jakarta : PT Bumi Aksara.

Syafiie Inu Kencana 2010, *Ilmu Administrasi Publik*, Jakarta : PT Rineka Cipta.

Sufian 1995, *Administrasi Organisasi Manajemen*, Pekanbaru : UIR Press.

Syafiie Ibnu Kencana 2010, *Ilmu Politik*, Jakarta : Rineka Cipta.

Sufian 1995, *administrasi organisasi manajemen*, pekanbaru: UIR Press.

Sugiono 2010, *metode penelitian administrasi*, bandung :alfabeta bandung

Sule tisnawati dan saefullah kurniawan 2013, Jakarta : kencana prenadamedia

Terry George R 2009, *prinsip prinsip manajemen*, Jakarta : bumi aksara

Thoha Miftah 2010, *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*, Jakarta : Pranada Media Group.

Zulkifli 2005, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Manajemen*, Pekanbaru : UIR Press.

Dokumentasi :

Surat edaran (sosialisasi hasil keputusan bersama UPIKA, *unsur pimpinan kecamatan* dan PT. Pertamina sungai pakning 21 januari 2011

Peraturan daerah kabupaten bengkalis nomor 27 tahun 1997 tentang ketertiban umum

Peraturan pemerintah nomor 06 tahun 2010 tentang tugas pokok dan fungsi satuan polisi pamong praja.

Buku Pedoman Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2006. *Pedoman penyusunan Proposal*. Universitas Islam Riau.